



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa setelah dilakukan evaluasi dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan index harga di pasar, maka tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

6. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**


Pasal 1

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 8) diubah sehingga besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.



Ditetapkan di Stabat
pada Tanggal: 2 Maret 2015

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundang di Stabat
pada tanggal : 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR 12

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. KIOS

1. Kios ukuran 9 m² s/d 12 m² : Rp. 3.000,-/hari
2. Kios ukuran 6 m² s/d 9 m² : Rp. 2.000,-/hari
3. Kios ukuran 4 m² s/d 6 m² : Rp. 1.500,-/hari
4. Kios ukuran 1 m² s/d 4 m² : Rp. 1.000,-/hari

b. LOODS

1. Loods Sayur:

- Loods ukuran 4 m² s/d 6 m²: Rp. 3.000,-/hari
- Loods ukuran 2 m² s/d 4 m²: Rp. 2.000,-/hari
- Loods ukuran 1 m² s/d 2 m²: Rp. 1.000,-/hari

2. Loods Ikan

- 1 (satu) meja ukuran 1 m² s/d 4 m²: Rp. 2.000,-/hari

3. Loods Daging

- 1 (satu) meja ukuran 1 m² s/d 4 m²: Rp. 2.000,-/hari

c. PELATARAN

- Ukuran 1 m² s/d 3 m² : Rp. 2.000,-/hari

d. PASAR PEKAN

- Kios terbuka / Loods ukuran 2 m² s/d 4 m² ... :Rp. 2.000,-/satu kali jualan/pedagang
- Kios terbuka / Loods ukuran 1 m² s/d 2 m² ... :Rp. 1.000,-/satu kali jualan/pedagang

e. TEMPAT PEDAGANG TIDAK TETAP/ PEDAGANG KAKI LIMA

1. Tempat ukuran 1 m² s/d 3 m²: Rp. 2.000,-/setiap kali berjualan/pedagang
2. Tempat ukuran lebih dari 3 m²: Rp. 3.000,-/setiap kali berjualan/pedagang

f. PANGKALAN GETAH KARET

Khusus penggunaan tempat penjualan dan atau pangkalan getah karet retribusi dihitung berdasarkan tempat sekali pakai/pedagang sebesar Rp. 20.000,-/hari



g. RETRIBUSI HASIL BUMI

a. Kacang kuning, kacang hijau, kacang putih kacang merah, kacang tanah kupas	Rp. 0,-
b. Kacang tanah berkulit	Rp. 0,-
c. Jeruk manis, jeruk nipis dan mangga	Rp. 0,-
d. Duku	Rp. 0,-
e. Langsung	Rp. 0,-
f. Durian	Rp. 0,-
g. Kolang kaling	Rp. 0,-
h. Pisang	Rp. 0,-
i. Rambutan, manggis	Rp. 0,-
j. Cempedak, nangka	Rp. 0,-
k. Ubi kayu, ubi rambat, jengkol dan petai	Rp. 0,-
l. Timun dan sayur mayor lainnya	Rp. 0,-
m. Cabai merah, cabai hijau dan cabai kecil	Rp. 0,-
n. Ampas minyak kelapa sawit, sekam, dedak abu arang dan abu dapur	Rp. 0,-
o. Sagu aren/rumbia, tepung kanji, gaplek jagung pipil, sorgam dan kemenyan	Rp. 0,-
p. Rambe dan bengkuang	Rp. 0,-
q. Papaya dan nenas	Rp. 0,-
r. Semangka	Rp. 0,-
s. Gula merah / aren	Rp. 0,-
t. Tuak	Rp. 0,-
u. Daun rokok / purun, rumbia, nipah	Rp. 0,-
v. Bambu	Rp. 0,-

J A R A N	
SEKRETARIS DAERAH	N/2/2
ASISTEN	Edbangso
KASUBIDAN	1/2/2
KASUBIDAN 1 Hukum	0/2/2
STAF BAGIAN HUKUM	2-15

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU